



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 24 AGUSTUS 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat [Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Kamal Barok
2. Nurul Fadhillah
3. Erika Rovita Maharani
4. Melita Kristin BR.
5. Helli Nurcahyo
6. M. Suprio Pratomo

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 24 Agustus 2020, Pukul 13.35 – 13.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Kamal Barok
2. Erika Rovita Maharani

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Misbahuddin Gasma
2. Indra Rusmi
3. Dorel Almir

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai, Kuasa, atau mungkin ada Prinsipal juga. Persidangan Perkara Nomor 54/PUU-XVIII/2020 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, Assalamualaikum wr. wb. Supaya diperkenalkan siapa yang hadir pada siang hari ini, supaya diperkenalkan. Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis. Bismillahirrahmanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Hari ini kami Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 54/PUU-XVIII/2020, hadir saya Misbahuddin Gasma. Kemudian Dorel Almir, kemudian ada Indra Rusmi. Kemudian kami didampingi oleh hadir pula Prinsipal kami, Kamal Barok dan Erika Maharani. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO

Sebentar. Kuasa yang hadir Dorel Almir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Misbahuddin Gasma.

5. KETUA: SUHARTOYO

Misbahuddin?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Indra Rusmi.

7. KETUA: SUHARTOYO

Oh, yang ini yang M.H., ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Ya.

9. KETUA: SUHARTOYO

Ini disingkat jadi enggak ada nama Misbahuddin. Indra Rusmi baru ada. Baik, Dorel Almir, Indra Rusmi, siapa lagi?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Misbahuddin Gasma.

11. KETUA: SUHARTOYO

Misbahuddin Gasmin? Pinjam Kuasanya, Mbak! Misbahuddin Gasma, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Ya, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO

Bukan, di redaksi depan Permohonan Saudara kan nama itu tidak tersebut. Oh, nomor pertama, ya, sori. Jadi, Misbahuddin Gasma, S.H., terus Dorel Almir, oke, yang Indra Rusmi, tiga, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Ya, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO

Kalau untuk Prinsipal?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Ada Kamal Barok.

17. KETUA: SUHARTOYO

Kamal Barok, S.H., M.H.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Dan Erika Maharani.

19. KETUA: SUHARTOYO

Erika Rovita Maharani. Berdua?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Ya, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO

Yang mana yang Kamal Barok? Erika? Baik.

Baik, jadi Para Kuasa dan Prinsipal terima kasih kehadirannya. Acara hari ini adalah untuk mendengarkan naskah perbaikan dari permohonan Saudara-Saudara, tapi karena Mahkamah sudah mendengar ... sudah membaca naskah perbaikan yang diserahkan pada hari Rabu, tanggal 29 bulan tujuh, maka pada hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan highlight-nya saja. Hal-hal pokok yang dilakukan perbaikan saja, supaya ... apa ... penyampaiannya lebih sederhana sehingga kita mudah untuk memahami sesungguhnya apa yang diinginkan dalam perbaikan yang akan menjadi rujukan pemeriksaan dalam perkara ini, kemudian kita kan mengesampingkan permohonan yang pertama.

Siapa yang akan menyampaikan?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya Misbahuddin Gasma. Kami sudah membuat (...)

23. KETUA: SUHARTOYO

Resume?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Ya, resume.

25. KETUA: SUHARTOYO

Berapa halaman, Pak?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Satu setengah halaman, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO

Oh, silakan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, Assalamualaikum wr. wb. Bahwa Para Pemohon telah melakukan perbaikan sesuai dengan sasaran Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Sidang Pendahuluan, tanggal 16 Juli 2020 yang lalu. Dalam Perbaikan Permohonan tersebut, Para Pemohon menambahkan pengujian terhadap Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sementara sebelumnya hanya pengujian Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, batu uji permohonan dalam permohonan tersebut juga dilakukan penambahan, yakni pengujian Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan sebelumnya, pengujian hanya dilakukan pada Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Penambahan batu uji tersebut dilakukan karena KPPU merupakan lembaga quasi peradilan, atau semi peradilan, atau quasi judicial karena mempunyai wewenang mengadili dan menjatuhkan putusan, meskipun bukan sebagai institusi peradilan. Namun dalam hal ini, KPPU termasuk dalam bagian badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karenanya, kedudukan KPPU sebagai penjaga pilar demokrasi ekonomi yang berkeadilan berdasarkan Pancasila sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) perlu diperkuat kedudukannya secara ketatanegaraan dan organisasi yang seharusnya didukung oleh sekretariat yang bersifat tetap serta memiliki kemandirian dan kapasitas dalam tatakelola organisasi kepegawaian dan pengelolaan anggaran. Namun faktanya hal ini belum dapat direalisasikan oleh karena ambiguitas Pasal 34 ayat (1), dan ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 frasa *sekretariat* dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan tidak adil sebagaimana bentuk sekretariat pada badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di mana sekretariat KPPU bukan berkedudukan sebagai

sekretaris jenderal. Selain itu Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga tidak memberikan landasan hukum yang kuat dalam pembentukan unit kerja sebagai unsur pelaksana yang membidangi urusan teknis persaingan usaha.

Bahwa tanpa adanya unsur pelaksana dalam wadah kedepujian jelas akan menghambat optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi KPUU terlebih di era ekonomi digital yang berkembang dengan cepat dan perilaku dugaan pelanggaran praktik monopoli dan persaingan secara tidak sehat yang semakin kompleks. Frasa *keputusan komisi* dalam Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang seharusnya merupakan kewenangan Presiden Republik Indonesia selaku pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini mengakibatkan terjadinya kebuntuan dalam proses pengaturan kelembagaan dan kepegawaian sekretaris KPPU yang seharusnya terintegrasi dengan sistem kelembagaan dan kepegawaian ASN. Hal ini berakibat pada status kepegawaian dan hak-hak kepegawaian Para Pemohon dan pegawai sekretaris KPPU lainnya.

Para Pemohon tidak memperoleh pengakuan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas status kepegawaian, hak keuangan, hak pengembangan karir, dan hak pengembangan kompetensi sebagaimana ASN pada sekretariat jenderal badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SUHARTOYO

Ada perubahan di Petitum tidak? Pasti ada, karena ada penambahan, kan?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Benar, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO

Kalau ada perubahan, coba dibaca Petitumnya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Baik, Yang Mulia. Baik, kami bacakan Petitum berdasarkan perbaikan. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan

bukti-bukti terlampir dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *keputusan presiden* sepanjang menyangkut norma regulasi dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain peraturan presiden.
3. Menyatakan frasa sekretariat dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain sekretariat jenderal sebagaimana sekretariat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menyatakan frasa *keputusan komisi* dalam Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'selain peraturan presiden sebagaimana dimaksud pada Petitum angka II atas usul komisi'.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
6. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.
Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih. Ini tanda tangan yang perbaikan ditandai langsung pada ... ke Kuasa, ya? Secara langsung? Bukan scan atau ada yang contoh begitu? Langsung, ya? Ya, nanti kami pelajari kalau ... baik, terima kasih.

Baik, jadi dari Panel juga tidak ada yang akan disampaikan, kecuali pengesahaan bukti. Pemohon atau Para Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda P-1 sampai P-21, ya, Pak? Ya, kami sahkan.

Selanjutnya juga perlu kami sampaikan bahwa Hakim Panel akan meneruskan Permohonan ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang nanti dihadiri oleh semua hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi, sembilan orang hakim. Dan nanti bagaimana sikap dari Mahkamah tentang hasil RPH, nanti tinggal menunggu apa ... kabar dari Kepaniteraan karena Bapak-Bapak kan sudah biasa, nih, Permohonan ini juga ... menurut saya Permohonan sudah bagus, sederhana, dan bisa ditangkap, dan penyajiannya juga cukup apa... cukup rigid. Hanya persoalannya kan akan dikabulkan apa tidak? Itu yang menjadi kewenangan bukan kami bertiga, itu ada alat perlengkapan lain yang akan memutuskan.

Ada pertanyaan, Pak?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Sepertinya untuk ini tidak ada pertanyaan, cuma kami hanya ingin meminta, Yang Mulia, kalau dibolehkan bahwa kami mohon melalui Mahkamah agar supaya lembaga Komisi Persaingan Usaha untuk dipanggil.

35. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Dipanggil sebagai intervensi dalam perkara ini.

37. KETUA: SUHARTOYO

Ya, lembaga apa?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

KPPU-nya.

39. KETUA: SUHARTOYO

KPPU.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Yang memohon, ini kan staf KPPU.

41. KETUA: SUHARTOYO

Ya, nanti itu merupakan satu kesatuan atau bagian dari bagaimana hasil rapat dulu, kalau ini ada sikap dari Mahkamah, keputusan dari Rapat Permusyawaratan Hakim yang kemudian perlu Permohonan ini diperdalam untuk pembuktian lebih lanjut dengan mendengarkan Pemohon, bukti-bukti yang diperlukan untuk memperdalam Permohonan ini, dalil-dalilnya, kemudian perlu juga mendengar pihak pemerintah dan DPR berkaitan dengan historis pembentukan norma ... norma dan undang-undang ini. Ya, Mahkamah tentu akan menggelar sidang dan nanti ada ... baru ada forum yang terbuka untuk, ya, Mahkamah tidak dalam posisi untuk menarik yang utama, tapi kalau memerlukan juga secara jabatan bisa karena kewenangan bisa memanggil atau juga pihak KPPU sendiri secara sukarela bisa, tanpa diminta Mahkamah, bisa mengajukan sebagai pihak ... pihak terkait. Kalau di luar, di peradilan umum, istilahnya pihak intervinan atau intervensi. Tapi itu mungkin pada tahap-tahap berikutnya, Pak. Kalaupun bisa sampai melewati pintu bahwa permohonan ini lolos bahwa akan dibahas dan perlu pendalaman di forum persidangan yang lebih lanjut.

Paham, Pak?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Baik.

43. KETUA: SUHARTOYO

Cukup? Cukup? Jangan nanti ini yang dari (...)

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Cukup, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO

Dari Prinsipal nanti udah keluar sidang baru, "Kenapa tadi enggak tanya sekalian?" Cukup semua?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MISBAHUDDIN GASMA

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO

Baik, Prof?

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.51 WIB

Jakarta, 24 Agustus 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001